

PENETAPAN- SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 57/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; KPTS KPU No. 123 Tahun 2016.
- Dalam keputusan ini diatur tentang spesifikasi bahan kampanye seperti flyer, leaflet, pamflet, poster dan Alat Peraga Kampanye seperti baliho, spanduk, umbul umbul yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Dan juga diatur Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dan dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan; Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dan dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2016
- Lampiran 1 halaman